



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah;
10. Strategi adalah langkah perisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
13. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcom*) suatu program;
14. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*) hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk menjamin tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja Perangkat Daerah Perubahan disusun berpedoman kepada RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Dasar kegunaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- c. Evaluasi dan pelaporan hasil Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III **PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan adalah Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Bupati dan disampaikan kepada Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
- (3) Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan meliputi tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran perangkat daerah;
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV **DASAR KEGUNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah digunakan untuk :

- (1) Sebagai Pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- (2) Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kerja Perangkat Daerah; dan
- (3) Sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan perangkat daerah.

BAB V **EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH**

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja-nya dengan menggunakan Formulir E.71. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;
- (2) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah setiap pertriwulan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

BAB VI **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala BAPPEDA melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 AGUSTUS 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, (10 AGUSTUS) 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 2021.

A. TABEL I : EVALUASI RENJA TAHUN 2019

NO	OPD	HAL
1.	Sekretariat Daerah	6
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6
3.	Inspektorat	6
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7
5.	Dinas Kesehatan	5
6.	Dinas Lingkungan Hidup	6
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6
8.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	6
9.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	7
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.	6
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6
14.	Dinas Ketahanan Pangan	7
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	6
18.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6
19.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6
20.	Dinas Sosial	5
21.	Dinas Tenaga Kerja	6
22.	Dinas Perhubungan	9
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan	7
24.	Dinas Perikanan	12
25.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	7
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10
28.	Badan Pendapatan Daerah	7
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6
31.	Badan Penanggulangan Bencana	6
32.	Kecamatan Tungkal Ilir	5
33.	Kecamatan Pangabuan	5
34.	Kecamatan Merluang	5
35.	Kecamatan Tungkal Ulu	5
36.	Kecamatan Seberang Kota	5
37.	Kecamatan Bram Itam	5
38.	Kecamatan Senyerang	6
39.	Kecamatan Muara Papalik	5
40.	Kecamatan Renah Mendaluh	6
41.	Kecamatan Tebing Tinggi	5
42.	Kecamatan Batang Asam	5
43.	Kecamatan Betara	5
44.	Kecamatan Kuala Betara	5

B. TABEL II : TUJUAN, SASARAN

NO	OPD	HAL
1.	Sekretariat Daerah	26
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	47
3.	Inspektorat	28
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20
5.	Dinas Kesehatan	31
6.	Dinas Lingkungan Hidup	28
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15
8.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	43
9.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	51
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	18
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.	25
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	66
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15
14.	Dinas Ketahanan Pangan	17
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	40
18.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	40
19.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	25
20.	Dinas Sosial	43
21.	Dinas Tenaga Kerja	35
22.	Dinas Perhubungan	43
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan	27
24.	Dinas Perikanan	44
25.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	44
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25
28.	Badan Pendapatan Daerah	25
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	83
31.	Badan Penanggulangan Bencana	23
32.	Kecamatan Tungkal Ilir	21
33.	Kecamatan Pangabuan	21
34.	Kecamatan Merluang	27
35.	Kecamatan Tungkal Ulu	21
36.	Kecamatan Seberang Kota	21
37.	Kecamatan Bram Itam	56
38.	Kecamatan Senyerang	22
39.	Kecamatan Muara Papalik	20
40.	Kecamatan Renah Mendaluh	36
41.	Kecamatan Tebing Tinggi	21
42.	Kecamatan Batang Asam	30
43.	Kecamatan Betara	32
44.	Kecamatan Kuala Betara	28

C. TABEL III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.

NO	OPD	HAL
1.	Sekretariat Daerah	37
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37
3.	Inspektorat	29
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23
5.	Dinas Kesehatan	32
6.	Dinas Lingkungan Hidup	30
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16
8.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	44
9.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	54
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	50
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.	27
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	68
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15
14.	Dinas Ketahanan Pangan	18
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	23
18.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	51
19.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	31
20.	Dinas Sosial	20
21.	Dinas Tenaga Kerja	38
22.	Dinas Perhubungan	43
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan	29
24.	Dinas Perikanan	44
25.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	47
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25
28.	Badan Pendapatan Daerah	26
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22
31.	Badan Penanggulangan Bencana	23
32.	Kecamatan Tungkal Ilir	23
33.	Kecamatan Pangabuan	25
34.	Kecamatan Merluang	27
35.	Kecamatan Tungkal Ulu	25
36.	Kecamatan Seberang Kota	25
37.	Kecamatan Bram Itam	20
38.	Kecamatan Senyerang	26
39.	Kecamatan Muara Papalik	24
40.	Kecamatan Renah Mendaluh	38
41.	Kecamatan Tebing Tinggi	21
42.	Kecamatan Batang Asam	33
43.	Kecamatan Betara	32
44.	Kecamatan Kuala Betara	30

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

